



Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, , TTL Ambon, 05 Maret 1975, Umur 46 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat KOTA AMBON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sumiadin,SH dan La Ode Gaharudin Dae,SH berdasaraakan Surat Kuasa Khusus Nomor : A.8-Pdt/SKK/S&A/XII/2-21, tanggal 13 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 253/SKK/2021, tanggal 20 Desember 2021;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, TTL Ambon, 28 Desember 1979, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat KOTA AMBON Selanjutnya disebut sebagai “Termohon

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Cerai Thalak ini, dapat Pemohon kemukakan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Ahad, tanggal 07 Juli 2002 Pernikahan yang dicatat oleh .1
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 200/07/VII/2002, tertanggal 07 Juli 2002;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pandan .2
Kasturi dan menetap sampai sekarang;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai .3
anak;

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab1

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya berjalan .4
baik, harmonis, rukun dan damai, namun sejak awal Bulan Oktober 2020
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai memburuk,
akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan

antara lain :

Termohon sering Komunikasi dengan selingkuhannya yang bernama .a
Saiful Sampulawa;

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; .b

Termohon suka marah-marah; .c

Pemohon dan Termohon Sudah tidak ada kecocokan lagi; .d

Bahwa selama ini Pemohon selalu bersabar dan memberikan kesempatan .5
kepada Termohon untuk berubah namun Termohon tidak pernah berubah
karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon;

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal .6
Oktober 2021 saat itu Pemohon memeriksa Handphone Termohon yang
terlihat ucapan panggilan sayang antar Termohon dengan selingkuhannya,
setelah itu Pemohon membicarakan hal tersebut dengan Termohon untuk
berpisah karena kejadian tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan
bertekad untuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat .7
tinggal kurang lebih 2 Bulan terhitung dari awal bulan Oktober dan selama
itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami dan istri;

Bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon .8
jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak menghargai
Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga
dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon bertekad

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab2

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama

Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan

memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang

menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon untuk .1

seluruhnya;

Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar .2

menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon didampingi Kusa Hukumnya masing datang menghadap di

persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati dan mendamaikan

keduanya namun tidak berhasil, kemudian ditunjuklah mediator *Al Walid*

Muhammad S.H.,M.H .Li.C.L.A.,C.Me ;selanjutnya persidangan ditunda untuk

upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi **tanggal 20 Desember**

2021 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan.

Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim mengupayakan

perdamaian para pihak ternyata tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan

perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan

surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap

dipertahankan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah

mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2022 dengan

membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon

yang pada pokoknya jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab3

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana benar dan sebagian ditolak
2. Bahwa posita 1 dan 2 adalah benar.
3. Bahwa benar Termohon pernah melahirkan seorang anak namun meninggal dunia dan pernikahan Termohon dan Pemohon sudah 19 tahun dan hidup dalam keadaan damai dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 kehidupan rumah tangga memburuk karena Pemohon dan keluarganya menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, padahal semua itu tidak benar (bohong) karena yang Termohon kenal dengan laki-laki tersebut adalah sebagai teman biasa dalam medsos
4. Bahwa Pemohon mengatakan Termohon tidak menghargai dan mendengar nasihat Pemohon adalah sebuah kebohongan
5. Bahwa pernikahan kami sudah 19 tahun berjalan dan menyangkut nafkah lahir apa adanya, sedangkan masalah nafkah bathin Pemohon tidak memberikan nafkah bathin karena lemah syahwat, namun Termohon tetap setia mendampingi dan melayani Pemohon.
6. Bahwa Termohon menerima perceraian tersebut

DALAM REKONVENSI

Bahwa alasan yang mendasari gugatan Rekonvensi sudah sangat jelas telah terurai dalam jawaban dan rekonvensi tertulis, maka singkatnya dapat disampaikan pokok-pokok tuntutan sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang dilalaikan sejak pisah selama 4 bulan sampai putusannya perkara ini perhari Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) X 4 bulan (120 hari) = Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Nafkah iddah selama 3 bulan, perhari Rp 60.000 X 90 hari = Rp - 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Uang mut'ah berjumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); -

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi /Pemohon

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab4

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak jawaban Termohon yang sangat mengada-ngada tersebut.
2. Bahwa persoalan yang sangat mendasar untuk alasan perceraian adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Saiful

JAWABAN REKONVENSI

Bahwa untuk gugatan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah .1

Pemohon menolak seluruhnya.

Bahwa tuntutan nafkah lampau , nafkah iddah dan mut'ah adalah tidak .2

berdasar dan mengada-ngada karena Pemohon punya penghasilan pasangan yang bekerja sebagai penjual koran, akan tetapi kewajiban

Pemohon sebagai suami tidak pernah dilalaikan untuk memberikannya.

Bahwa Pemohon menolak tuntutan nafkah lampau Termohon Rp .3

7.200.000 dan nafkah iddah Rp 5.400.000, karena Pemohon punya penghasilan pas-pasan yang bekerja sebagai penjual koran.

Bahwa Pemohon menolak tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan .4

mut'ah karena Termohon secara terang-terangan telah selingkuh.

DUPLIK KONPENSI:

- Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya

REPLIK REKONPENSI:

- Penggugat rekonpensi tetap menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Selama 4 bulan yaitu uang Rp 7.200.000, nafkah iddah berjumlah Rp 5.400.000, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000

Bahwa setelah jawab-menjawab (replik-duplik), maka tahap selanjutnya adalah pembuktian yaitu:

BUKTI SURAT (Pemohon)

Fotokopi KTP Nomor: 8171020503750013,a.n: Sudin La Mau .1

dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ambon; tanggal 9 Mei 2012 telah

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab5

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti

P.1)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/01/VII/2002, tanggal 7 Juli i .2

2002 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sirimau Ambon, telah

dinazegelen dan cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti

P.2)

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8171021203120026) , Nama KK Sudin .3

La Mau, dikeluarkan Disdukcapil xxxx xxxxx, telah dinazegelen dan cap

Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3)

Surat Pernyataan Pemohon dengan Termohon, tanggal 3 November .4

2021, telah dinazegelen dan cap Pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya (bukti P.4)

Fotokopi Chatting antara Termohon dengan Saiful, bermaterai dan cap .5

Pos (bukti P.5)

BUKTI SAKSI (Pemohon)

1.Mansur La Djimu, Umur 62 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kebun Cengkeh xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Sirimau. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan atas pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman pemohon dan kenal juga Termohon -
bernama: Musnia, biasa dipanggil Ona (isteri pemohon).

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di -
Ambon dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon. pemohon dengan -
termohon baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering komunikasi (chatting) dengan seoang laki-laki
(selingkuhan) bernama Saiful

Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak -
bulan Oktober 2021 sampai sekarang, Pemohon tinggalemon

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab6

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalsama orang tuanya dan Termohon juga telah pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil.

2. Filasri binti La Mau, umur 51 tahun, Agama islam, pendidikan. SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Wara RT.004/RW.004 Kelurahan Hative Kecil. saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dan kenal juga Termohon sebagai isteri Pemohon
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020, karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, Termohon sering marah-marah.
 - Bahwa perselisihan terjadi karena Termohon sering komunikasi dengan seorang laki-laki (selingkuhan) yaitu Saiful Sampulawa, dan hal itu keluarga banyak yang tahu.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah 5 bulan dan selama pisah tersebut tidak pernah lagi komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan pemohon, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan. Bahwa kepada Termohon telah diperintahkan untuk mengajukan bukti surat dan saksi akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi.

Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan.

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab7

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama 19 tahun dalam membina rumah tangga belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai amanat PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Mediator *Al Walid Muhammad S.H., M.H.Li.C.L.A., C.Me* dan berdasarkan Hasil Lapornya tanggal 10 Januari 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil damai.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab8

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada
pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali
yang diakui secara tegas sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan
sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil
permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi
fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar
antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan pernah dikaruniai
seorang anak tapi meninggal dunia.

Menimbang, bahwa benar rumah tangga pemohon dengan termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon
akhirnya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya.

Menimbang bahwa dari fakta- fakta kejadian yang terjadi dalam
kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dalam jawab
–menjawab bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan dan diperkuat
dengan keterangan para saksi Pemohon benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama
Saiful Sampulawa; sebagaimana bukti komunikasi Termohon dengan Saiful
Sampulawa via chatting (bukti P.5), dimana Termohon memanggil Saiful
Sampulawa dengan panggilan ayah,...suamiku sayang,...bunda paling sayang
ayah....dst. Sedangkan Saiful Sampulawa memanggil Termohon dengan
panggilan (kata-kata).... *bunda sayang..... isteriku sayang,..... ayah lay paling
sayang bunda dst.....*

Menimbang, bahwa menurut jawaban Termohon atas percakapan
(*chatting*) Termohon dengan Saiful adalah sebatas teman biasa dan bukan
perselingkuhan, maka untuk membuktikan bahwa Termohon tidak selingkuh
harus adanya pembuktian dengan alat bukti surat, saksi dan alat bukti
lainnya berdasarkan Undang-Undang; sebagaimana diatur dalam pasal 283
Rbg; mengatur, bahwa :

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab9

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau meyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu (jo.KUHperd.1865 dan HIR. 163)”

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan hak yang seimbang (asas equality) untuk mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Maka majelis berpendapat segala jawaban dan bantahan Termohon tidak dapat melumpuhkan alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon. Dengan demikian alasan-alasan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon dalam perkara a quo benar-benar telah terbukti, bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan Saiful Sampulawa.

Menimbang, bahwa sikap dan perlakuan Termohon sebagai seorang isteri yang menjalin pertemaan dengan seorang laki-laki lain yang bukan muhrim via chatting dengan kata-kata verbal; seperti “panggilan ayah,...suamiku sayang,...bunda paling sayang ayah....dst. Sedangkan Saiful Sampulawa memanggil Termohon dengan panggilan (kata-kata).... bunda sayang..... isteriku sayang,..... ayah lay paling sayang bunda dst..... Majelis berpendapat, bahwa sikap dan perlakuan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon yang dengan beraninya menjalin hubungan komunikasi (chatting) sebagaimana diuraikan di atas sungguh telah melanggar norma-norma susila dan etika, tidak menjaga kehormatan dirinya sehingga dapat merusak nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sikap dan perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai isteri yang durhaka (**nusyuz**).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab10

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah benar telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2002, sebagaimana bukti Kutipan akta Nikah Nomor: 200/07/VII/2002.

Bahwa selama dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dikarunai seorang anak namun meninggal dunia (masih bayi).

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selaku isteri terbukti selingkuh dengan Faisal Sampulawa, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohonpun menyatakan menerima permohonan cerai Pemohon.

Bahwa pihak keluarga Pemohon, maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terbukti pula, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2021 dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, padahal idealnya sebuah rumah tangga yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin dan wajib memelihara kehormatannya yang satu kepada yang lain (vide pasal 77 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa jika pemohon menyatakan sungguh- sungguh bercerai dan Termohonpun menghendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu *mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah* (vide pasal 3 KHI) nampaknya semakin jauh dari kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab11

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal –hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *menghindari hal – hal yang dapat membahayakan harus didahulukan daripada mengharapkan hal – hal yang baik (maslahat).*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa *perselisihan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian*

Menimbang bahwa dari fakta - fakta kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah / tempat tinggal sampai saat ini, keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan” ***memberi izin Pemohon untuk berikrar manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon***”

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan ” *bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab12*

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata – mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. (Yurisprudensi MA-RI Nomor.38/K/AC/1990).

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi, maka pengugat rekonpensi / Termohon konpensi mengajukan gugatan balik; seperti : **Nafkah lampau selama 4 bulan, nafkah iddah, dan mut'ah** ; hal tersebut dibenarkan dan telah diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab (replik – duplik) yang telah disampaikan dan khususnya mengenai gugatan Rekonpensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan pengugat rekonpensi tersebut diatas diajukan bersamaan dengan jawaban konpensi, maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

Menimbang bahwa tuntutan pengugat rekonpensi untuk : nafkah lampau sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, dapat dibantah atau tidak bersedia dipenuhi oleh Tergugat rekonpensi dengan alasan bahwa “ terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat rekonpensi selaku isteri telah terbukti selingkuh dengan Faisal Sampulawa dengan demikian sikap dan perbuatan Penggugat rekonpensi (Termohon konpensi) tersebut dapat dikategorikan sebagai isteri yang durhaka (**nusyuz**).

Menimbang, bahwa seorang isteri mempunyai kewajiban terhadap suami ialah berbakti lahir dan bathin sesuai dengan norma-norma yang dibenarkan hukum Islam (*vide pasal 83 ayat (1) KHI*), namun jika isteri tidak

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab13

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) KHI, kecuali dengan alasan yang sah. Dan isteri dapat dianggap nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) dan pasal 152 KHI, maka kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) KHI huruf a dan b tidak berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat ekonpensi terhadap ***nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah harus ditolak.***

Menimbang, bahwa antara tergugat rekonsensi (Pemohon konsensi) dengan Penggugat rekonsensi (Termohon konsensi) yang sudah 19 tahun membina rumah tangga yang tentunya banyak suka cita maupun suka duka yang dialami keduanya, maka majelis secara *ex officio* dengan mempertimbangkan pendapatan Tergugat rekonsensi (Pemohon konsensi) sebagai penjual koran dengan pendapatan setiap hari antara antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000, maka dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan tergugat rekonsensi (Pemohon konsensi), Majelis dapat menetapkan dan menghukum tergugat rekonsensi (pemohon konsensi) untuk memberikan mut'ah sunnah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 159 KHI.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum setelah perceraian, maka sebelum ikrar talak diucapkan, suami wajib memenuhi / membayar nafkah (hak-hak), sebagaimana dalam PERMA-RI Nomor 3 Tahun 2017.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab14

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan Hukum syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon .1
- Memberi izin kepada Pemohon (*PEMOHON*) untuk menjatuhkan talak .2
satu raj'i terhadap Termohon (*Musnia binti Ninii Muksin*) di depan
sidang Pengadilan Agama Ambon.
- Menghukum Pemohon memberikan mut'ah sunnah berupa uang Rp .3
3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon sebelum Pemohon
mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Ambon

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat
puluh lima rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Ambon pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 M,
bertepatan tanggal 10 Rajab 1443 H. Oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku
sebagai ketua Majelis; H.Anwar Rahakbauw,S.H.,M.H dan Dra.Hj.Nurhayati
Latuconsina.,M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 14 Februari
2022, bertepatan tanggal 13 Rajab 1443 H,oleh Majelis tersebut dengan

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab15

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra.Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H.Anwar Rahakbauw,S.H, M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsia,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 500.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pemohon dan Termohon | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 645.000,00 |

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab16

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh lima rupiah)

dari hal 16 Put.No.356/Pdt.G/2021/PA.Ab17

Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)